



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 82/Pdt.G/2013/PA.Pdn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam musyawarah Majelis Hakim telah memutuskan perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

**PEMOHON** , umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh Pabrik Es, tempat tinggal Kecamatan Sarudik, Kabupaten Tapanuli Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

## MELAWAN

**TERMOHON**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan jualan, bertempat tinggal di Jalan Kecamatan Sarudik, Kabupaten Tapanuli Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan jawaban Termohon, dan memeriksa alat-alat bukti dan saksi-saksi di persidangan;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Hal. 1 dari 20 hal. Put. Nomor 82/Pdt.G/2013/PA.Pdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Januari 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan dengan Register Nomor 3/Pdt.G/2013/PA.Pdn tanggal 03 Januari 2013, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 30 Juni 1989 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lumut sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 59/6/VII/1989 tanggal 30 Juli 1989 ;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon Kelurahan Lumut dan terakhir bertempat tinggal dikediaman bersama di Sibuluhan Nalambok ;
3. Bahwa sejak pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun selama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 orang anak: **1. ( LK) UMUR 23 TAHUN 2. (LK) UMUR 18 TAHUN , 3. ( PR) UMUR 11 TAHUN, 4. (LK) UMUR 8 TAHUN ;**
4. Bahwa kurang lebih sejak 19 Oktober 2012 antara Pemohon dengan Pemohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang disebabkan antara lain :
  1. Termohon selingkuh dengan laki-laki lain ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Termohon suka memukul Pemohon;
3. Termohon sering berkata-kata kasar dengan Pemohon ;
4. Termohon tidak pernah menghargai suami dan keluarga Pemohon ;
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi sejak bulan Maret 2013, Pemohon mendengar cerita-cerita dari para tetangga bahwa Termohon selingkuh dengan laki-laki lain kemudian Pemohon menanyakan hal tersebut kepada Termohon tetapi Termohon marah dan menuduh Pemohon yang berselingkuh dengan wanita lain dan kemudian terjadilah pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, dan anak Pemohon dan Termohon saat itu berada di rumah dan karena ingin membela Termohon, anak Pemohon dan Termohon memukul Pemohon, disebabkan karena tidak ingin terjadi pertengkaran antara Pemohon dan anak Pemohon dan Termohon, kemudian Pemohon pergi meninggalkan rumah. Pada malam tanggal 23 Agustus 2013 anak Pemohon dan Termohon menangkap basah Termohon dikamar di rumah kediaman bersama dengan laki-laki lain, setelah kejadian tersebut anak Pemohon dan Termohon menghubungi Pemohon dan memberitahukan perselingkuhan Termohon tersebut. Setelah mendengar berita tersebut Pemohon, Termohon dan anak Pemohon dan Termohon kemudian musyawaran di rumah untuk

Hal. 3 dari 20 hal. Put. Nomor 82/Pdt.G/2013/PA.Pdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

membicarakan masalah perselingkuhan Termohon tersebut, dan dikarenakan Termohon sudah bersikeras tidak mau lagi bersatu dengan Pemohon, dan mendengar hal tersebut anak Pemohon dan Termohon mengusir Termohon dari rumah kediaman bersama, dan yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 5 bulan sampai sekarang ini ;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
7. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pandan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i Termohon (**TERMOHON**) didepan sidang Pengadilan Agama Pandan;
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon;

Atau, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon selalu datang *in person* menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon persidangan pertama sampai keempat selalu datang *in person* menghadap sendiri di persidangan hanya pada persidangan kelima tanggal 3 Oktober 2013 saja yang tidak datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan kepada para pihak sebelum sidang dilanjutkan wajib melakukan mediasi dan memilih mediator yang sudah tersedia dalam daftar mediator yang tersedia di Pengadilan Agama Pandan;

Menimbang, bahwa para pihak telah bersepakat menunjuk mediator yang bernama M. Rifa'I, S.HI, M.HI., dan Majelis Hakim telah

Hal. 5 dari 20 hal. Put. Nomor 82/Pdt.G/2013/PA.Pdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kesempatan kepada para pihak untuk melakukan mediasi akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi gagal mencapai kesepakatan, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan para pihak dengan memberikan nasihat sampai dengan putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon telah dibacakan dan Pemohon tetap pada surat permohonannya dan tidak melakukan perubahan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan sebagian posita permohonan Pemohon dan ada yang tidak benar yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa tidak benar Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain, sebaliknya selama ini Pemohon yang sering selingkuh dengan wanita lain;
2. Bahwa benar Termohon memukul Pemohon, namun itu disebabkan Pemohon bersikap kasar kepada Termohon dan Pemohon sering mabuk;
3. Bahwa benar Termohon tidak menghargai Pemohon karena Pemohon juga tidak menghargai Termohon;
4. Bahwa tidak benar puncak pertengkaran Termohon dengan Pemohon pada bulan Maret 2013 yang benar sejak lebih



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setahun yang lalu begitu juga dengan pisah rumah Pemohon dan Termohon sudah lebih setahun yang lalu;

5. Bahwa tidak benar Termohon tertangkap basah di dalam kamar dengan laki-laki lain, yang benar pada malam tanggal 23 Agustus 2013 tetangga Termohon datang ke rumah untuk meminjam uang;
6. Bahwa benar laki-laki tersebut berda dibalik tirai kamar Termohon, namun laki-laki tersebut bersembunyi dari anak-anak Pemohon dan Termohon karena anak Pemohon dan Termohon tidak menyukai laki-laki tersebut;
7. Bahwa antara Termohon dengan laki-laki tersebut tidak ada melakukan hal yang tidak benar hanya meminjam uang saja;
8. Bahwa Termohon ingin agar perceraian nya cepat selesai;

Menimbang, bahwa atas jawaban lisan Termohon, Pemohon telah mengajukan replik secara lisan tetap pada permohonannya demikian juga Termohon dalam dupliknya secara lisan tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa, fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 59/6/VII/2089 tanggal 30 Juli 1989 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lumut, telah bermeterai cukup dan dinazagelen

Hal. 7 dari 20 hal. Put. Nomor 82/Pdt.G/2013/PA.Pdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sudah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh pihak Termohon, (Bukti P);

Menimbang, bahwa di samping bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal Kecamatan Sarudik, Kabupaten Tapanuli Tengah, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi dengan Pemohon dan Termohon bertetangga dekat;
- Bahwa, saksi tidak tahu kapan Pemohon dan Termohon menikah, yang saksi ketahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang mempunyai anak empat orang;
- Bahwa, setelah nikah saksi tidak tahu dimana Pemohon dan Termohon tetapi Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di Kelurahan Sibulan Nalambok, namun saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon pisah rumah karena Termohon pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa alasan Termohon pergi dari rumah saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi bersama Pemohon dan anak Pemohon dan Termohon pernah menjemput Termohon pulang, saat itu Termohon menolaknya dan tidak berapa lama kemudian Termohon pulang sendiri kerumah kediaman bersama;
- Bahwa lebih kurang satu bulan yang lalu, tepatnya dibulan Agustus, Termohon tertangkap basah bersama laki-laki lain di dalam kamar Termohon pada malam hari, saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadiannya, akan tetapi anak Pemohon dan Termohon yang melihat dan sempat bertengkar dengan laki-laki tersebut, dan laki-laki tersebut lari keluar dari rumah kediaman Pemohon dan Termohon dan

Hal. 9 dari 20 hal. Put. Nomor 82/Pdt.G/2013/PA.Pdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ikut mengejar laki-laki tersebut bersama  
anak Pemohon dan Termohon ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan laki-laki tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon tidak pernah didamaikan pihak keluarga;

2. **SAKSI II**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tukang bangunan, tempat tinggal Kecamatan Lumut, Kabupaten Tapanuli Tengah, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon adalah abang kandung saksi dan Termohon adalah isteri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah 20 tahun yang lalu dan telah dikaruni 4 orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di Kelurahan Lumut selama 4 tahun yang lalu dan terakhir tinggal di Kelurahan Sibulan Nalambok namun saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun damai, namun lebih setahun yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sering terjadi pertengkaran dan perselisihan sehingga Pemohon dan Termohon berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah karena Pemohon curiga Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain yang selama ini juga kawan Pemohon dan saksi;
- Bahwa Termohon sering berpergian dengan laki-laki tersebut bahkan sering juga mengajak laki-laki tersebut ke rumah Pemohon dan Termohon;
- Saksi pernah melihat Termohon berduaan di rumah Pemohon dan Termohon dengan laki-laki tersebut;
- Bahwa Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon dan keluarga Pemohon;
- Bahwa sekitar satu bulan yang lalu, Termohon tertangkap basah sedang berduaan dengan laki-

Hal. 11 dari 20 hal. Put. Nomor 82/Pdt.G/2013/PA.Pdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki tersebut di dalam kamar Pemohon dan Termohon;

- Bahwa saksi tidak melihat kejadian tersebut akan tetapi anak Pemohon dan Termohon melihat langsung dan sesaat setelah kejadian tersebut anak Pemohon dan Termohon menelpon saksi tentang kejadian tersebut;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah hampir lima bulan tidak tinggal bersama lagi, Pemohon dan Termohon sudah sering didamaikan pihak keluarga karena Termohon sering pergi dari rumah kediaman bersama lalu dijemput oleh Pemohon, anak Pemohon dan Termohon beserta pemuka masyarakat namun Termohon menolak beberapa hari kemudian Termohon pulang sendiri ke rumah kediaman bersama hingga terjadi kejadian tersebut;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, terserah kepada Pemohon saja;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi pertama dan kedua Pemohon membenarkan dan tidak keberatan atasnya, sedangkan Termohon tidak dapat diminta dikonfirmasi karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan Termohon tidak bisa dimintai konfirmasinya karena ketidak hadirannya Termohon akan tetapi sidang sebelumnya Termohon menyatakan tidak keberatan dan bersedia bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon dan Termohon telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jls. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, Pemohon hadir secara *in person* selama proses persidangan berjalan sedangkan Termohon hanya dua kali saja yang hadir secara *in person*

Hal. 13 dari 20 hal. Put. Nomor 82/Pdt.G/2013/PA.Pdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di persidangan sedangkan sidang selanjutnya Termohon tidak pernah hadir dan tidak mengutus wakil atau kuasanya untuk hadir menghadap di muka persidangan, walaupun telah dipanggil secara resmi dan putus serta ketidak hadirannya tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan proses mediasi oleh mediator tertanggal 19 September 2013 proses mediasi telah dilaksanakan dengan dihadiri oleh kedua belah pihak dan ternyata tidak mencapai kesepakatan atau mediasi gagal, dengan demikian telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi gagal mencapai kesepakatan, Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh di setiap persidangan mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali, sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

1. Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Lumut dengan kutipan akta nikah nomor 59/6/VII/1989 tanggal 30 Juli 1989 dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki **legal standing** untuk mengajukan permohonan perceraian (cerai talak) sebagaimana diatur dalam Pasal 14 PP. No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 UU No.7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan UU No.3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonan dan replik lisannya telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya di dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan sehingga sulit dirukunkan kembali disebabkan Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain, Termohon tidak menghargai Pemohon dan keluarga Pemohon dan Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon dan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi kecocokan meskipun telah diupayakan perdamaian dengan pihak keluarga masing-masing akibatnya antara Pemohon dan Termohon berpisah rumah lebih kurang lima bulan lamanya;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawaban dan duplik lisannya mengakui sebagian dan membantah dalil permohonan Pemohon yang selengkapny cukup ditunjuk pada berita acara

Hal. 15 dari 20 hal. Put. Nomor 82/Pdt.G/2013/PA.Pdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan tanggal 19 September 2013 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon dibantah Termohon, maka beban pembuktian ada pada Pemohon untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah perkara perceraian, dimana perkara perceraian adalah bagian dari kelompok hukum perorangan (*personel recht*) bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*), oleh karenanya sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 Nopember 1991, tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*) ex Pasal 208 BW, karenanya untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak;

Menimbang bahwa bukti (P) adalah fotokopi kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup, telah dinazagelen dan dilegalisir dan cocok dengan aslinya oleh karena itu akta tersebut memiliki nilai pembuktian penuh dan mengikat;

16

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri yang sah, oleh karena itu Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara *a quo* (*persona standi in judicio*) sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang bahwa keterangan dua orang saksi yang telah diajukan Pemohon yang bernama **SAKSI I SAKSI II**, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dan memenuhi syarat formil dan materil;

Menimbang, bahwa dari dalil dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah 1989 di kantor urusan agama Kecamatan Lumut dan telah dikaruni empat orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun damai, namun satu tahun terakhir ini tidak harmonis karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan Termohon

Hal. 17 dari 20 hal. Put. Nomor 82/Pdt.G/2013/PA.Pdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selingkuh dengan laki-laki lain dan Termohon sering berkata kasar dan tidak menghargai Pemohon dan keluarga Pemohon;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah lebih kurang lima bulan lamanya;
- Bahwa Pemohon dan pihak keluarg sudah sering menjemput Termohon pulang ke rumah kediaman bersama selalu ditolak oleh Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah dinasehati dan didamaikan pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta-fakta mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu rumah tangga Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, bahkan saat sekarang Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah lebih lima bulan lamanya dan tentang keterangan Termohon di persidangan yang menyatakan tidak keberetan dan bersedia bercerai dengan Pemohon. Atas dasar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah senyatanya tidak terwujud lagi tujuan perkawinan, pada Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 serta Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

Artinya : “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merasa perlu untuk mengemukakan dalil Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا طَلَّاقَ فَإِنَّلَهُ سَوِيعُ لَيْمٍ ٢٢٧

Artinya: *Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Hal. 19 dari 20 hal. Put. Nomor 82/Pdt.G/2013/PA.Pdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menghindari dari bahaya atau kesulitan yang nyata terus terjadi di antara Pemohon dan Termohon dengan jalan perceraian dipandang lebih mashlahat daripada mempertahankan ikatan perkawinan yang telah nyata tidak harmonis, hal mana akan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus (Al khushumah, aladdawam) sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

### **درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح**

Artinya : "Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada mendapatkan kemaslahatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan berdasarkan ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 *jo.* Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim berkesimpulan telah cukup alasan untuk mengabulkan petitum permohonan Pemohon poin (2) dengan diktumnya memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i atas diri Termohon di hadapan Sidang Pengadilan Agama Pandan;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon dan Termohon telah dicatat di KUA Kecamatan Lumut, maka di dalam diktum putusan akan dicantumkan satu amar putusan mengenai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencatatan perceraian, (vide Surat Mahkamah Agung RI Nomor: 28/  
TUADA-AG/2002 tanggal 22 oktober 2002);

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon sekarang ini bertempat tinggal di wilayah hukum Kecamatan Sarudik. Oleh karena itu untuk keperluan seperti maksud pertimbangan di atas, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pandan untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar talak kepada PPN KUA Kecamatan Pandan (vide Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, dimana sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor: 3 tahun 2006 dan telah dirubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 21 dari 20 hal. Put. Nomor 82/Pdt.G/2013/PA.Pdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap **Termohon (TERMOHON)** di depan sidang Pengadilan Agama Pandan;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pandan untuk menyampaikan salinan Penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lumut dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar **Rp 331.000,-** (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Zulkaidah 1434 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. SAMLAH, sebagai Ketua Majelis, SRI ARMAINI, S.HI, MH., dan ALIMUDDIN, S.HI, MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan Hj. MADINAH PULUNGAN, S.Ag.,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon diluar hadir

Termohon.

Ketua Majelis,

DTO

Dra. Hj. SAMLAH.

Hakim Anggota,

DTO

SRI ARMINI, S.HI, MH.

Hakim Anggota,

DTO

ALIMUDDIN, S.HI, MH.

Panitera Pengganti,

DTO

Hj. MADINAH PULUNGAN, S.Ag.

## Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 240.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 331.000,-

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hal. 23 dari 20 hal. Put. Nomor 82/Pdt.G/2013/PA.Pdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)